



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Website : <https://dpmd.luwutimurkab.go.id> Email : [dpmd@luwutimurkab.go.id](mailto:dpmd@luwutimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR: 39 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**PPID DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

- Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2025 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan (PPID) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi;
- Kedua : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di : Malili  
Pada Tanggal : 16 Juli 2025



KEPALA DINAS,

HALSEN, S.IP, MM  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19720424 199203 1 004

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 NOMOR: 39 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 PPID DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN LUWU TIMUR

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DI KEQUALIKAN PPID  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LUWU TIMUR  
 NOMOR : 39 TAHUN 2025








Pada hari ini rabu tanggal 16 Juli tahun 2025 bertempat di ruang aula DPMD telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Seluruh Akun/ User name dan password Aplikasi yang digunakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)</li> <li>- Dapat menimbulkan terjadinya penyalagunaan data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual</li> <li>- Melindungi/mengamankan perangkat serta data</li> <li>- Menjaga/melindungi hak akses</li> <li>- Tidak terjadi penyalahgunaan data atau pencurian data</li> </ul>	Selama aplikasi tersebut masih di gunakan

  
 Kepala Dinas PMD,  
**HALSEN, S.IP.,MM**

Pembina Utama Muda  
 NIP.19720424 199203 1 004

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	T.TANGAN
1	HALSEN, S.IP.,MM	Kepala Dinas	DPMD	1. 
2.	UMAR HASAN DALLE, S.STP.,M.Si	Sekretaris	DPMD	2. 
3.	I WAYAN SUDINO, SE.,MM	Kabid SDA dan SDM	DPMD	3. 
4.	LUKMAN, SE	Kabid Penataan Desa	DPMD	4. 
5	MUZAKKIR, S.Ag	Kabid Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	DPMD	5. 
6	EMISISWANTI, S.SI	Kasubag Umum dan Keuangan	DPMD	6. 
7	FITRIANI ISMAIL, SH	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	DPMD	7.
8	ANNAS, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli	DPMD	8. 

		Muda		
9	DARMAWATI MUSTAFA, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	DPMD	9. 
10	INRIANI, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	DPMD	10. 
11	MUH. ABDI, ST	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	DPMD	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 16 Juli 2025

Menyetujui ;  
Kepala Dinas,



**HALSEN, S.IP, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720424 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Soekarno–Hatta Malili 92981

Website : <https://dpmd.luwutimurkab.go.id> Email : [dpmd@luwutimurkab.go.id](mailto:dpmd@luwutimurkab.go.id)

---

BERITA ACARA RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli tahun 2025 bertempat di aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dilaksanakan rapat uji konsekuensi informasi yang dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Daftar Informasi Publik (DIP) OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Hasil Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yaitu Semua Akun/User name dan Password pada aplikasi yang digunakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 16 Juli 2025

Atasan PPID Pembantu/Pelaksana  
Kepala Dinas

PPID Pembantu/Pelaksana.  
Kasubag umum & Keuangan

**HALSEN, SIP.,MM**

Nip. 19720424 199203 1 004

**EMISIWANTI, S.SI**

NIP. 19860112 201503 2004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Soekarno-Hatta Malili 92981

Website : <https://dpmd.luwutimurkab.go.id> Email : [dpmd@luwutimurkab.go.id](mailto:dpmd@luwutimurkab.go.id)

Malili, 15 Juli 2025

Nomor : 000.1.5/ 356 /DPMD  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat Uji  
Konsekuensi Informasi  
yang dikecualikan

Yth. 1. Sekretaris Dinas  
2. Para Kepala Bidang  
3. Para Pejabat Fungsional  
4. Para Kasubag  
5. Para Staf ASN/Non Asn  
Masing-masing  
di  
Tempat

Berdasarkan ketentuan pasal 19 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang di kecualikan maka dengan ini di undang kepada bapak/ibu untuk menghadiri rapat, yang insyallah akan di laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025

Pukul : 10.00 - Selesai

Tempat : Aula Kantor DPMD

Demikian Undangan ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,  
  
HALSEN, S.IP, MM  
Pembina / I/a  
NIP. 19720424 199203 1 004

